

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Tunjangan Profesi Guru

No. SK :

Persyaratan

1. Masa kerja minima 1 tahun
2. Memiliki beban kerja sebagai guru pada Dapodik
3. SK Bupati
4. SK Pembagian Tugas dari sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Kepala Sekolah menyampaikan SK Pembagian tugas ke petugas loket untuk di sampaikan ke bagian umum untuk diagendakan dan seterusnya disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk di disposisi
2. Bagian Umum menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan
3. Bidang Pembinaan Ketenagaan melakukan verifikasi melalui Dapo
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan membuat Nota Konsep SK Penerima tunjangan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
5. SK Penerima Tunjangan ditandatangani Bupati Tapanuli Utara
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Pencairan Tunjangan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

14 Hari kerja

1. Kepala Sekolah menyampaikan SK Pembagian tugas ke petugas loket untuk di sampaikan ke bagian umum untuk diagendakan dan seterusnya disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk di disposisi
2. Bagian Umum menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan;
3. Bidang Pembinaan Ketenagaan melakukan verifikasi melalui Dapodik;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan membuat Nota Konsep SK Penerima tunjangan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
5. SK Penerima Tunjangan ditandatangani Bupati Tapanuli Utara;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Pencairan Tunjangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Pendidik

Pengaduan Layanan

1. dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com
2. disdik.taputkab.go.id
3. Telp/Wa 081361753232